

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di kota Barabai belum maksimal dikarenakan TPS yang tidak menyeluruh ada di kota Barabai menyebabkan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, masyarakat yang tidak membuang pada waktunya menyebabkan sampah yang seharusnya sudah diangkut oleh Pasukan Kuning masih ada dan tentunya mengganggu pengguna jalan serta masyarakat yang bertempat tinggal disepanjang jalan kota Barabai, masih banyaknya masyarakat yang tidak sepenuhnya memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berawawasan lingkungan, fasilitas yang tidak memadai, tidak terlaksana sanksi sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melanggar.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari membuang sampah sembarangan, tidak adanya SDM yang mencakup SDM sarana/prasarana, anggaran, serta penggerak dalam hal pengelolaan sampah yang bisa dijadikan panutan

dimasyarakat, dan struktur birokrasi yang terpecah-pecah menimbulkan adanya kegagalan komunikasi mengakibatkan sanksi tidak terlaksana dan tidak memberikan efek jera pada yang melanggarnya.

## **B. Saran**

1. Dalam sosialisasi atau pembinaan Dinas Lingkungan Hidup kota Barabai dapat menjalankannya lebih optimal dengan bertatap muka langsung dengan masyarakat, hal ini dilakukan tidak hanya sekali.
2. Perlunya suatu komitmen yang tinggi untuk memaksimalkan upaya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup.
3. Harus adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari pihak Dinas Lingkungan Hidup baik dengan Kecamatan, Lurah dan RT sehingga program yang ingin dilaksanakan dapat tersampaikan dan dapat dijalankan oleh masyarakat.
4. Pemerintah Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk dapat menambahkan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah.
5. Memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang melanggar sesuai dengan yang telah ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.